



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

NOMOR 4/TIK.01/6172/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan non Kepemerintahan wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

c . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

5. Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Keputusan . . .

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 4/TIK.01-BA/6172/KPU-Kot/I/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/ standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu

wujud . . .

wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 21 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

RIKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Sekretaris

ARIF SUNANDAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 4/ TIK.01/6172/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SINGKAWANG

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG	KETUA PEMBINA
2.	ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG	PEMBINA
3.	ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG	PEMBINA
4.	ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG	PEMBINA
5.	ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG	PEMBINA
6.	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG	PENANGGUNGJAWAB

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KASUBBAG HUKUM	PIMPINAN REDAKSI
2.	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	PENANGGUNGJAWAB JARINGAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	PENANGGUNGJAWAB PUBLIKASI
4.	PELAKSANA SUBBAG HUKUM	REDAKSI PRODUK HUKUM
5.	PELAKSANA SUBBAG PROGRAM DAN DATA	PELAKSANA JARINGAN
6.	PELAKSANA SUBBAG HUKUM	PELAKSANA REDAKSI
7.	PELAKSANA SUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	DESAIN GRAFIS
8.	PELAKSANA SUBBAG HUKUM	ADMINISTRATOR

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 21 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

RIKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Sekretaris

ARIF SUNANDAR